



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**Laporan Kinerja Tahun  
Anggaran 2020  
Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik**

**(LKIP 2020)**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Kuini No. 79 A Telp. (0751) 34475-31554

PADANG

# KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini mengacu kepada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 merupakan laporan kinerja tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat ini sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja pada Badan Kesbangpol untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Sesuai dengan fungsinya, Rencana Strategis tersebut merupakan komitmen perencanaan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang memuat terutama visi dan misi yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui pelaksanaan tugas. Rencana Strategis dimaksud merupakan landasan dan acuan bagi penyusunan rencana dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2016-2021.


Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan ini merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, segenap jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi dan misi Badan Kesbangpol melalui capaian-capaian tahunan, termasuk capaian kinerja strategis tahun 2020. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera

Barat atas dukungan dan kerja kerasnya sehingga program dan kegiatan yang telah kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik.

Diharapkan apa yang telah dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Semoga kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat semakin meningkat di tahun 2021 dan tahun-tahun mendatang, sehingga amanah nasional yang kita emban sebagai pelayan publik, dapat kita pertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat, bangsa dan Negara maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Padang, 31 Desember 2020

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPALA**



**NAZWIR,SH,M.Hum**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641111 199003 1 008

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat; ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik

Selanjutnya, penyusunan Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Penyusunan laporan kinerja Badan Kesbangpol tahun 2020 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan Negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan terwujudnya kehidupan masyarakat Sumatera Barat yang demokratis, tentram, aman dan damai, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mempedomani tujuan

dan sasaran serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Visi tersebut yakni "Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Sumatera Barat Yang Aman, Demokratis, Bersatu Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945.". Sesuai dengan visi tersebut, maka misi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat adalah " Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional, mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa di Sumatera Barat dan meningkatkan stabilitas politik di Sumatera Barat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Sumatera Barat, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu *Pertama* ; Meningkatnya kinerja organisasi ; *Kedua* : Meningkatnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat; Selanjutnya dari tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran *Pertama adalah* Meningkatnya tata kelola organisasi; *Kedua* ; Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; *Ketiga* : Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat. Dari 3 (tiga) sasaran tersebut ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja, Dari data yang tersedia, terdapat terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target yaitu jumlah konflik di Sumbar sebesar 180% dan persentase penurunan angka kriminalitas sebesar 247%. Kemudian, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya di bawah target namun tetap dalam kategori sangat baik yaitu nilai evaluasi akuntabilitas kinerja sebesar 89,67% dan nilai Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 91,47%.

Program dan kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 ini merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, serta dalam rangka menjawab isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu tersebut antara lain penanganan masalah strategis dan kontijensi di daerah, wawasan kebangsaan, pembauran dan ketahanan bangsa, kewaspadaan dini masyarakat, dan kehidupan politik yang demokratis di Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian pada batang tubuh laporan kinerja tahun 2020 ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 termasuk berhasil dengan kategori **sangat baik**.
2. Kategori penilaian keberhasilan capaian 4 (empat) indikator kinerja seluruhnya tercapai dengan kategori **sangat baik** (sebesar  $\geq 85\%$ ).
3. Anggaran program yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja adalah sebesar Rp. **4.292.672.414,-** direalisasikan sebesar **Rp.**

**4.154.489.881 (96,78 %).** Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 3,22% atau secara absolute sebesar Rp. 138.182.533,-

4. Selanjutnya, guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :
  - a. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi / keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
  - b. Menggunakan upaya pemecahan masalah dalam dokumen ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program / kegiatan tahun selanjutnya.
  - c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.
  - d. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh, efektif, dan efisien.
  - e. Menguatkan komitmen dari semua bidang untuk meningkatkan kinerjanya

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
RINGKASAN EKSEKUTIF		iii
DAFTAR ISI		vi
DAFTAR TABEL		vii
DAFTAR GRAFIK		ix
BAB. I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Maksud dan Tujuan	2
	1.3. Gambaran Umum Badan Kesbangpol	3
	1.4. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja	14
	1.5. Isu Strategis	14
	1.6. Sistematika Penulisan	16
BAB. II	PERENCANAAN KINERJA	18
	2.1. Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2016-2021	18
	2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021	25
	2.3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020	26
	2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	26
BAB. III	AKUNTABILITAS KINERJA	29
	3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	29
	3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	30
	3.3. Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2020	33
	3.4. Realisasi Anggaran	86
BAB. IV	PENUTUP	
	4.1 Kesimpulan	88
	4.2 Saran	89

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	8
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020	9
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2020	10
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Per Bidang Tahun 2020	11
Tabel 1.5	Daftar Aset Badan Kesbangpol Prov Sumbar per Desember 2020	12
Tabel 1.6	Daftar Kendaraan Dinas Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2020	13
Tabel 2.1	Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	20
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2016-2021	25
Tabel 2.3	Rencana Kerja Tahunan Tahun 2020	26
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2020	27
Tabel 2.5	Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2020	28
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja	30
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Kinerja Badan kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2020	31
Tabel 3.3	Hasil Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 s/d 2020	32
Tabel 3.4	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis I	34
Tabel 3.5	Kategori Keberhasilan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemprov Sumbar	37
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016-2021	40
Tabel 3.7	Perbandingan nilai SAKIP Badan Kesbangpol Prov Sumbar Per Masing-Masing Komponen Penilaian Tahun 2016-2020	42
Tabel 3.8	Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra	43
Tabel 3.9	Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja dari Kemenpan-RB dengan Kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2020	44
Tabel 3.10	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	47
Tabel 3.11	Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	47



Tabel 3.12	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran II	53
Tabel 3.13	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Konflik di Sumbar Tahun 2020	56
Tabel 3.14	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Konflik di Sumatera Barat Tahun 2016-2020	57
Tabel 3.15	Jumlah Konflik Yang Terjadi di Sumatera Barat per Jenis Konflik Tahun 2016-2020	59
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	61
Tabel 3.17	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Sumbar Tahun 2020	65
Tabel 3.18	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penurunan Angka Kriminalitas Tahun 2016- 2020	66
Tabel 3.19	Perbandingan Angka Kriminalitas di Sumatera Barat	68
Tabel 3.20	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target Jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	70
Tabel 3.21	Efisiensi Penggunaan Sumbar Daya Sasaran Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	72
Tabel 3.22	Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Indikator Kinerja Jumlah Konflik di Sumbar	72
Tabel 3.23	Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Indikator Kinerja Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Sumbar	75
Tabel 3.24	Capaian Kinerja Indikator kinerja sasaran strategis III	77
Tabel 3.25	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat	79
Tabel 3.26	Perkembangan Indeks Aspek, Variabel, Indikator Indeks Demokrasi Indonesia Di Sumbar Tahu 2018-2020	81
Tabel 3.27	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra	83
Tabel 3.28	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Kualitas Demokrasi Di Sumatera Barat	85
Tabel 3.29	Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Sumatera Barat	85
Tabel 3.30	Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2020	87

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2020	8
Grafik 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2020	9
Grafik 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan tahun 2020	10
Grafik 1.4	Komposisi Pegawai per Bidang Tahun 2020	11
Grafik 3.1	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja	33
Grafik 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020	35
Grafik 3.3	Hasil Evaluasi SAKIP Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2020	38
Grafik 3.4	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016-2020	41
Grafik 3.5	Perbandingan Nilai SAKIP Badan Kesbangpol Per Masing-Masing Komponen Tahun 2016-2020	42
Grafik 3.6	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Konflik di Sumbar Tahun 2020	57
Grafik 3.7	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Konflik di Sumbar Tahun 2016-2021	58
Grafik 3.8	Jumlah Konflik yang Terjadi di Sumatera Barat per Jenis Konflik Tahun 2016-2020	60
Grafik 3.9	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Sumbar Tahun 2020	66
Grafik 3.10	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Sumbar Tahun 2020	67
Grafik 3.11	Perkembangan Jenis Kasus Kriminalitas di Sumbar Tahun 2018-2020	
Grafik 3.12	Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2020	78
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar	79

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2016-2021 dituangkan dalam Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga merupakan umpan balik untuk memperbaiki kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di masa yang akan datang.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem AKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja

(*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Laporan Kinerja disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luar dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

---

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 adalah memberikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 kepada Gubernur Sumatera Barat.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 adalah mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

### **1.3. Gambaran Umum Badan Kesbangpol**

---

#### **1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berpedoman kepada UUD 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tidak termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren (urusan wajib dan pilihan) tetapi melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur di dalam pasal 25 UUD No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Adapun urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam pasal 25 UUD No.23 Tahun 2014 tersebut meliputi:

- a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
- d) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Selanjutnya, pada poin (7) pasal 25 UU no.23 Tahun 2014 tersebut disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur dalam peraturan pemerintah. Namun, sampai saat ini, RPP tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum masih ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari Surat Edaran, Instruksi Menteri Dalam Negeri dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam ketentuan peralihan pasal 122 ayat (1) PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dijelaskan bahwa "Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan." Terkait masalah pendanaan diatur pada pasal 122 ayat (2) PP No.18 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Berdasarkan regulasi tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai saat ini masih menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai Pasal 3 ayat (1) Perda No.8 Tahun 2016 tersebut dijelaskan bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal Perangkat Daerah yang

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan umum, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk tugas dan fungsi Kesbangpol masih diatur dalam Perda sebelumnya yaitu Perda No.10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Selanjutnya pada pasal 19 Peraturan Daerah dimaksud, dijelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Badan Kesbangpol mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pembinaan dan fasilitas bidang kesatuan bangsa dan politik di lingkungan Provinsi dan Kab/Kota;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- e. Pelaksanaan tugas di Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Politik Dalam Negeri;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Sumatera Barat, maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari jabatan sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub Bagian Program
3. Bidang Idiologi dan Wasbang :
  - 1) Sub Bidang Bina Ideologi
  - 2) Sub Bidang Bina Wasbang
4. Bidang Kewaspadaan :
  - 1) Sub Bidang PAM dan Waspadnas
  - 2) Sub Bidang Penanganan Konflik
5. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
  - 1) Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi
  - 2) Sub Bidang Bina Ketahanan Sosial Budaya & Agama
6. Bidang Politik Dalam Negeri :
  - 1) Sub Bidang Fasilitasi Parpol dan Ormas
  - 2) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu
7. Kelompok Jabatan Fungsional


### **1.3.2 Struktur Organisasi**

Pada laporan kinerja ini, susunan organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Adapun struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan dari Kepala Badan hingga Kepala Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan sebagaimana gambar struktur organisasi berikut :



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat**



### 1.3.3 Sumber Daya Badan Kesbangpol


#### 1.3.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang pada tahun 2020 berjumlah 41 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 16 orang perempuan (39%) dan 25 orang laki-laki (61%). Dari data tersebut terdapat ketimpangan jumlah perempuan dengan laki-laki sebesar 22% namun ketimpangan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel 1.1

**Tabel 1.1.**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Tahun 2020**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	% Terhadap Jumlah Pegawai
1	Laki-Laki	25	61
2	Perempuan	16	39
<b>Total</b>		<b>41</b>	<b>100%</b>

Secara grafik dapat digambarkan pada grafik 1.1.



Sumber : Subag Umum dan Kepeg. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat


Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai disajikan pada tabel 1.2 :

**Tabel 1.2.**  
**Komposisi pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTA	14	34%
2	DIPLOMA III/ D-3	1	2%
3	STRATA 1	18	44%
4	STRATA 2	8	20%
	<b>JUMLAH</b>	<b>41</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Subag Umum dan Kepeg. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat*

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Kesbangpol yang terdiri dari 64% pegawai sudah berpendidikan sarjana, 2% Diploma, namun sebanyak 36% adalah tamatan SLTA yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sehingga perlu adanya pengarahan pegawai di kelompok lulusan SLTA sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik 2.2 di bawah ini:



*Sumber : Subag Umum dan Kepeg. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat*


Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 1.3.**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**Tahun 2020**

No.	Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan I	0	0%
2	Golongan II	6	15%
3	Golongan III	26	63%
4	Golongan IV	9	22%
	<b>JUMLAH</b>	<b>41</b>	<b>100%</b>

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 63% pegawai Badan Kesbangpol adalah golongan III. Apabila dibandingkan dengan komposisi kualifikasi pendidikan pegawai, maka sebagian besar pegawai yang berpendidikan SLTA telah memasuki golongan III yang berarti telah memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun. Berikut jumlah PNS Badan Kesbangpol per golongan:



Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

Komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah:


**Tabel 1.4.**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan di Masing-Masing Bidang Tahun 2020**

NO	Bidang	Jumlah	Persentase
1.	Sekretariat	15 orang	37%
2.	Bidang Idiologi & Wasbang	5 orang	12%
3.	Bidang Kewaspadaan	7 orang	17%
4.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	7 orang	17%
5.	Bidang Politik Dalam Negeri	7 orang	17%
	<b>JUMLAH</b>	<b>41 orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 37% pegawai berada di sekretariat, sedangkan jumlah pegawai yang ditempatkan pada masing-masing bidang 20% ke bawah. Sehingga perlu adanya penambahan pegawai pada masing-masing bidang untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas Badan Kesbangpol. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing bidang dapat dilihat pada grafik 1.4 di bawah ini:

**Grafik 1.4.**  
**Komposisi Pegawai Per Bidang Tahun 2020**



Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

### 1.3.3.2 Anggaran

Pelaksanaan Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 didukung oleh Dana APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar **Rp. 9.078.973.499,-** yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar **Rp. 4.786.301.085,-** dan belanja langsung sebesar **Rp. 4.292.672.414,-**. Adapun realisasinya pada akhir Desember 2020 untuk belanja tidak langsung sebesar **Rp. 4.483.986.917,- (93,68%)** sedangkan realisasi belanja langsung sebesar **Rp. 4.154.489.881,- (96,78%)**. Jumlah total realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung per Desember 2020 sebesar **Rp. 8.638.476.798, (95,15%)**.

### 1.3.3.3 Inventarisasi Aset

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Nilai aset yang dikelola Badan Kesbangpol per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 7.027.484.413,- terdiri atas aset tetap sebesar Rp. 7.027.484.413,- dan aset lainnya Rp. 0,-. Sarana dan prasarana yang dikelola per Desember 2020 sebagai berikut:

**Tabel 1.5**  
**Daftar Aset Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat**  
**Per Desember 2020**

No	Jenis Barang	Jumlah
<b>I.</b>	<b>ASET TETAP</b>	
1	Golongan Tanah Tanah	4.535 m <sup>2</sup>
2	Golongan Peralatan dan Mesin - Alat-alat angkutan - Alat kantor dan rumah tangga - Alat studio dan alat komunikasi - Alat –alat kedokteran	7 unit 284 unit 7 unit 2 unit
3	Golongan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung	5 m <sup>2</sup>
4	Golongan Aset Tetap Lainnya - Barang Bercorak Kebudayaan	1 unit

*Sumber : Kartu Inventaris Barang Badan Kesbangpol Prov. Sumbar*

### 1.3.3.4 Sarana dan Prasarana

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk prasarana gedung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat belum memiliki gedung yang memadai untuk menampung pelaksanaan tugas karena belum adanya ruang rapat/aula yang representatif untuk menunjang tugas pokok dan fungsi aparatur di lingkungan Badan Kesbangpol Prov Sumbar. Selain itu, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat saat ini juga belum memiliki ruangan tata naskah yang dipergunakan untuk menyimpan arsip pegawai, dan mushalla yang memadai.

Sarana dan prasarana gedung pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat terdiri dari ruangan Kepala Badan, ruangan Sekretariat, ruangan bidang kewaspadaan, bidang ideologi dan wasbang, bidang politik dalam negeri dan bidang pembinaan kemasyarakatan.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat memiliki 5 (lima) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 2 (dua) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel 1.5 dibawah:

**Tabel 1.6.**  
**Daftar Kendaraan Dinas**  
**Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2020**

No	Jenis Kendaraan	Merk	Dipergunakan Untuk
1	Mobil	Pajero	Operasional Ka. Badan
2	Mobil	Innova	Operasional Administrasi
3	Mobil	Isuzu Panther	Operasional Administrasi
4	Mobil	APV	Operasional Administrasi
5	Mobil	Ford Everest	Operasional Administrasi
6	Sepeda Motor	Supra X	Operasional Administrasi
7	Sepeda Motor	Vario	Operasional Administrasi

*Sumber : Data asset Badan Kesbangpol Tahun 2020*

#### **1.4. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja**

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

#### **1.5 Isu Strategis**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, dijumpai beberapa isu-isu strategis yang berkembang saat ini, yaitu:

1. Berdasarkan hasil pemetaan potensi konflik di daerah, masih banyak potensi konflik yang terjadi di Sumatera Barat khususnya konflik yang berlatar belakang sengketa



lahan, pertambangan/perkebunan/perhutanan, perbatasan antar daerah, SARA, dan Pilkada. Sebagai institusi yang bertugas mendukung terciptanya stabilitas keamanan daerah, Badan Kesbangpol perlu meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini melalui pemetaan daerah rawan konflik agar potensi konflik yang muncul di daerah tidak berkembang menjadi konflik yang anarkis yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Barat. Selain itu, perlu koordinasi yang intensif dengan jajaran Forkopimda dan Tim Kominda Sumbar untuk mendukung terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.

2. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di Sumatera Barat dalam pelaksanaan Pemilu Serentak di 13 Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yaitu sebesar 61,50% dari target nasional sebesar 77,50% merupakan persoalan politik yang perlu mendapat perhatian dari seluruh lapisan masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan terwujudnya kondisi yang aman, tertib dan damai pada saat pelaksanaan Pemilu, perlu dilakukan pendidikan politik yang berkesinambungan di seluruh lapisan masyarakat terutama bagi masyarakat yang sudah memiliki hak pilih.
3. Semakin lunturnya rasa cinta tanah air dan semangat persatuan dan kesatuan yang membuat semakin mudahnya terjadi benturan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena melemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme, sehingga diperlukan pendidikan wawasan kebangsaan, penguatan karakter bangsa bagi masyarakat khususnya generasi muda.
4. Masih tingginya angka kriminalitas di Sumbar khususnya di daerah perkotaan. Untuk tahun 2020 tercatat 8.093 kasus kriminalitas terjadi di Sumbar. Kasus yang paling banyak terjadi diantaranya curat dan curanmor yang jumlahnya lebih dari 2.000 kasus per tahun. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah dan upaya serius untuk menumbuhkan kesadaran di masyarakat khususnya generasi muda melalui kegiatan sosialisasi dan pembekalan agar angka kriminalitas di Sumbar dapat berkurang.
5. Maraknya isu *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT)* yang terjadi di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hal ini perlu diantisipasi melalui kegiatan sosialisasi dan pembekalan bagi masyarakat khususnya generasi muda terkait bahaya perbuatan maksiat. Perlu juga disusun regulasi yang dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku maksiat tersebut.

6. Munculnya persoalan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah pasca direvisinya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan ditundanya pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum hingga batas waktu yang tidak ditentukan yang pada akhirnya bermuara pada tidak optimalnya pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa dan politik di daerah. Persoalan tersebut diantaranya :
  - a. Terdapat beberapa keraguan sebagian pemerintah daerah dalam memposisikan status Kelembagaan Kesbangpol, mengingat ketidakjelasan struktur dan tugas fungsi Kesbangpol di daerah pasca restrukturisasi Perangkat Daerah berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.
  - b. Ketidakjelasan status Kelembagaan Kesbangpol di daerah apakah perangkat daerah atau bukan, mengingat berdasarkan Pasal 122 merupakan Perangkat Daerah sementara berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tidak ada lagi urusan kesatuan bangsa dan politik
  - c. Tidak terakomodirnya pelaksanaan program prioritas di daerah yang berkaitan dengan substansi urusan pemerintahan umum termasuk antisipasi persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020
  - d. Masih terdapat perangkat daerah Kesbangpol yang bergabung dengan Sekretariat Daerah atau bergabung dengan Perangkat Daerah lain dalam bentuk Bidang, Sub Bidang maupun Sub Bagian.
  - e. Terjadinya penurunan anggaran Kesbangpol yang signifikan, sehingga menurunkan kinerja.

## 1.6 Sistematika Penulisan

---

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mendeskripsikan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2020. Capaian Kinerja (*performance results*) 2020 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**1. BAB I : Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum tupoksi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pada tahun 2020, dasar hukum, isu strategis dan sistematika penulisan Laporan Kinerja.

**2. BAB II : Perencanaan Kinerja**

Memuat perencanaan strategis 2016-2021, indikator kinerja utama 2016-2021, Rencana Kerja Tahunan 2020 dan perjanjian kinerja tahun 2020.

**3. BAB III : Akuntabilitas Kinerja,**

Menjelaskan Metode Pengukuran Capaian Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis terhadap Pencapaian Masing-Masing Indikator Kinerja serta Realisasi Anggaran Tahun 2020.

**4. BAB IV : Penutup**

Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja SKPD serta menilai keberhasilan organisasi. Perencanaan dan perjanjian kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis karena sesungguhnya merupakan penjabaran tahunan dari Renstra itu sendiri.

### 2.1 Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Tahun 2016-2021

Di antara misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yaitu misi 1 adalah *meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"*. Untuk mencapai misi tersebut, salah satu sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yang menjadi tanggung jawab Badan Kesbangpol adalah meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama dan berkurangnya penyakit masyarakat. Dari 2 (dua) sasaran tersebut, ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kesbangpol Prov Sumbar selama periode 5 tahun (2016-2021) yaitu meningkatnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat. Pencapaian tujuan didukung oleh beberapa sasaran dan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol tahun 2016-2021.

Renstra disusun sebagai upaya mewujudkan *good governance* dan *clean government* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan *legitimate*. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu hingga lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi.

Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat merupakan perencanaan lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan dalam periode tahun 2016-2021. Oleh karena itu, Renstra tersebut

merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan menjadi tolok ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, khususnya di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2016-2021 menjadi landasan dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Garis besar Perencanaan Strategis (Rsnstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

### 2.1.1 Visi

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

**TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT SUMATERA  
BARAT YANG AMAN, DEMOKRATIS, BERSATU  
BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945**

### 2.1.2 Misi

Untuk dapat mewujudkan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, maka ditetapkan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- 1) MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL**
- 2) MEWUJUDKAN STABILITAS MASYARAKAT YANG KONDISIF UNTUK Mendukung terciptanya ketahanan bangsa di Sumatera Barat**

### 2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Berdasarkan visi, misi telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun

2016-2021. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

<b>Visi :</b> <b>Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Sumatera Barat Yang Aman, Demokratis, Bersatu Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945</b>			
<b>No</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.	Meningkatnya kinerja organisasi	Meningkatnya tata kelola organisasi
2	Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa di Sumatera Barat	Meningkatnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
			Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat

#### 2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 disusun strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dalam perencanaan kontijensi serta mengatasi berbagai konflik dalam kehidupan bermasyarakat yang mengarah kepada gangguan dan ancaman terhadap ketentraman masyarakat.
2. Meningkatkan pengawasan dan antisipasi kemungkinan terjadinya ekse dari keberadaan/ kehadiran orang asing di Sumatera Barat
3. Meningkatkan pemantapan koordinasi dalam rangka pemantapan dan pengawasan organisasi aliran kepercayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama
5. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi ketahanan ekonomi daam rangka menjaga keamanan dan ketertiban yang diakibatkan oleh gejolak ekonomi dalam kehidupan masyarakat.
6. Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di semua aspek kehidupan masyarakat.

7. Memantapkan proses pembauran kebangsaan di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang makna nilai-nilai luhur Pancasila di semua aspek kehidupan masyarakat.
9. Meningkatkan pengetahuan aparatur, tokoh agama, ormas/LSM dalam pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
10. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan serta pembinaan terhadap pencegahan dan pemberantasan maksiat.
11. Meningkatkan pengetahuan pengurus ormas-ormas/LSM mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ormas/LSM
12. Mengembangkan sistem dan budaya politik yang demokratis yang ditopang dengan kemandirian infra struktur politik serta mantapnya interaksi antara infra dan supra struktur politik.
13. Mendewasakan sikap dan perilaku masyarakat dalam berdemokrasi.
14. Meningkatkan koordinasi terkait isu isu strategis di jajaran Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota
15. Meningkatkan keterpaduan dalam mengembangkan kapasitas dan manajemen aparatur
16. Meningkatkan manajemen pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi.
17. Meningkatkan penerapan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja aparatur
18. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah
19. Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pengadaan barang dan jasa
20. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-government)

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan program lima tahun dari Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu:

1. Melakukan rapat tim, koordinasi serta memberikan pelatihan dalam rangka penanganan masalah strategis daerah.

2. Membentuk tim pengawasan orang asing provinsi Sumatera Barat dan melakukan rapat-rapat pembahasan keberadaan orang asing.
3. Melakukan rapat pembahasan dan sosialisasi peraturan dalam penanganan aliran kepercayaan masyarakat
4. Menyelenggarakan forum kerukunan umat beragama
5. Melakukan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi ke kabupaten/kota di Sumatera Barat
6. Melakukan koordinasi dan mengadakan forum pemantapan wawasan kebangsaan
7. Memberikan sosialisasi dalam rangka memperkuat rasa kebangsaan
8. Memberikan sosialisasi tentang nilai-nilai luhur bangsa
9. Mengadakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan dan peredaran gelap narkoba.
10. Melakukan pembinaan dan pengawasan untuk pencegahan dan pemberantasan maksiat.
11. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas ormas/LSM
12. Melakukan monitoring dan evaluasi keberadaan infra struktur politik di Sumatera Barat
13. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembekalan politik bagi masyarakat.
14. Menyelenggarakan forum komunikasi di jajaran Kesbangpol dan Provinsi dan Kabupaten/kota di Sumatera Barat
15. Meningkatkan pengelolaan manajemen kepegawaian (rekrutmen, mutasi, promosi dan pengembangan karir aparatur)
16. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur
17. Penerapan reward dan punishment bagi aparatur berbasis indikator kinerja
18. Percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual
19. Peningkatan kualitas implementasi sistem e-procurement
20. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

### 2.1.5 Program dan Kegiatan

---

Perencanaan program dan kegiatan dibuat berdasarkan pada isu strategis bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka memberikan dukungan atas Misi pertama RPJMD 2016-2021 yaitu " Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradab dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi



Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". Sasaran dari misi tersebut adalah meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama dan berkurangnya penyakit masyarakat.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penanganan Masalah Strategis Daerah
  - b. Pengawasan Orang Asing
  - c. Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial
  - d. Pengawasan dan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat
  - e. Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Budaya
  - f. Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
  - g. Pengawasan dan Pencegahan Terorisme
  - h. Forum Diskusi Pimpinan Daerah
  - i. Forkomkon Jajaran Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumbar
  - j. Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Jajaran Kesbangpol se-Sumatera Barat
  - k. Pengendalian Ketahanan Ekonomi dan Budaya
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa
  - b. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat
  - c. Penguatan Wawasan Bela Negara
  - d. Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa
  - e. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan
  - f. Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
  - g. Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat
  - h. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan
  - i. Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Dialog Politik bersama Parpol, Ormas dan Tokoh Masyarakat

- b. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik
  - c. Sosialisasi dan Pembinaan Ormas
  - d. Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik
  - l. Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum
  - m. Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD kabupaten/kota di Sumbar
  - n. Bimtek Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik
  - o. Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
4. Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Sosialisasi Pembekalan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
  - b. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)
  - c. Sosialisasi Perda Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba
5. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT), dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengawasan dan Pencegahan Perbuatan Maksiat

Secara keseluruhan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kebangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 telah mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Renstra Badan Kesbangpol telah mengakomodir keseluruhan program prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMD tahun 2016-2021, antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
7. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
8. Program Pendidikan Politik Masyarakat
9. Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba
10. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

## 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, maka dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) 2016-2021 telah ditetapkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, seperti ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2016-2021**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	<u>Tujuan 1 :</u> Meningkatnya kinerja organisasi	<u>Indikator tujuan 1 :</u> Nilai Evaluasi SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB
	<u>Sasaran 1 :</u> Meningkatnya tata kelola organisasi	<u>Indikator sasaran 1 :</u> Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	BB	BB
2	<u>Tujuan 2</u> Meningkatnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat	<u>Indikator tujuan 2:</u> Indeks Ketahanan Nasional	2,74	2,75	2,76	2,76	2,77	2,78
	<u>Sasaran 1:</u> Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	<u>Indikator sasaran 1:</u> 1. Jumlah konflik di Sumbar 2. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	<5 5%	<5 5%	<5 5%	<5 5%	<5 5%	<5 5%
	<u>Sasaran 2 :</u> Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	<u>Indikator sasaran 2:</u> Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	60	68	70	72	74	76

### 2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja dengan target jangka pendek yang memuat sasaran, program serta indikator kinerja. Pada tahun anggaran 2020, Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat adalah seperti tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kerja Tahunan Tahun 2020**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	a Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB
2	Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	b Jumlah konflik di Sumbar c Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	<5 5%
3	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	d Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	74

### 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dalam dokumen perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Gubernur

Sumatera Barat selaku Kepala Daerah dengan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2020**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB
2	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Jumlah konflik di Sumbar 2. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	<5 5%
3	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	74

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	911.098.791	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur	165.769.182	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	33.750.000	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.232.800	APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	780.331.120	APBD
6	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	138.650.600	APBD
7	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	921.906.759,	APBD
8	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1.248.000.000	APBD
9	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.721.491.730	APBD
10	Program Pencegahan, Penanganan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	182.948.800	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>6.179.179.782</b>	

Pada tahun 2020, terjadi perubahan APBD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sehingga Perjanjian Kinerja diubah sesuai pagu APBD Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Namun, untuk sasaran dan indikator kinerja tidak mengalami perubahan.

Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :

**Tabel 2.5**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2020**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB
2	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Jumlah konflik di Sumbar 2. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	<5 5%
3	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	74

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.086.248.242	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur	239. 619.591	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	33.750.000	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6.760.000	APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	459.575.026	APBD
6	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	43.561.600	APBD
7	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	260.129.675	APBD
8	Program Pendidikan Politik Masyarakat	683.000.000	APBD
9	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.437.727.580	APBD
10	Program Pencegahan, Penanganan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	42.300.700	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>4.292.672.414</b>	

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran hasil atau tingkat keberhasilan individu secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Pada laporan kinerja ini, pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Ada dua jenis pengukuran capaian kinerja yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1

**Tabel 3.1**  
**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan**  
**Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja**  
**Tahun 2020**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

### 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Dari 3 (tiga) sasaran strategis tersebut, ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja sebanyak 4 (empat) indikator kinerja.

Hasil pengukuran kinerja tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata capaian target indikator kinerja 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 adalah **152%**. Dari 4 (empat) indikator kinerja, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target yaitu jumlah konflik di Sumbar sebesar 180% dan persentase penurunan angka kriminalitas sebesar 247%. Kemudian, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya di bawah target namun tetap dalam kategori sangat baik yaitu nilai evaluasi akuntabilitas kinerja sebesar 89,67% dan nilai Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 91,47%.

Hasil pengukuran kinerja pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis dimaksud disajikan pada tabel 3.2 berikut :



**Tabel 3.2**  
**Hasil Pengukuran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (78)	B(69,94)	89,67%
<b>Rata-rata Persentase Capaian Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Organisasi</b>					<b>89,67</b>
2	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Jumlah konflik di Sumbar	<5	1	180%
		2. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	5%	12,37%	247%
<b>Rata-rata Persentase Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat</b>					<b>213,5%</b>
3	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	74	67,69	91,47%
<b>Rata-rata Persentase Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Sumatera Barat</b>					<b>91,47%</b>
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</b>					<b>152%</b>

Pada tabel di atas, hasil pengukuran kinerja untuk capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yaitu ketiga sasaran strategis berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan atau dengan kategori nilai "**Sangat Baik**" dengan nilai 89,67% untuk sasaran 1, 213,5% untuk sasaran 2 dan 91,47% untuk sasaran 3. Capaian indikator kinerja terendah, yaitu indikator kinerja nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya tata kelola organisasi.

Terhadap berbagai target capaian kinerja yang belum tercapai sesuai target yang ditetapkan, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat harus melakukan langkah-langkah konkrit untuk menganalisis dan mengevaluasi progress capaian kinerja yang dicapai agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang. Salah satu indikator kinerja yang belum mencapai target adalah indikator kinerja nilai

akuntabilitas kinerja. Setiap aspek atau komponen yang menjadi penilaian dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja perlu ditingkatkan capaiannya dan dilakukan evaluasi secara terus menerus.

Jika dibandingkan capaian kinerja sasaran tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa terjadi kenaikan rata-rata capaian kinerja sasaran setiap tahunnya dari tahun 2016 s/d tahun 2020, sebagaimana disajikan pada tabel 3.3 berikut ini :

**Tabel 3.3**  
**Hasil Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja**  
**Tahun 2016 s/d 2020**

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					% Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B 61,35	B 60,92	B 62,50	B 67,66	B 69,94	B 86,41	B 84,61	B 84,45	B 89,03	B 89,67
2	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Jumlah konflik di Sumbar	4	3	2	3	1	120	140	160	140	180
		2. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	1,94	6,21	8,5	13,64	12,37	38,80	124,2	170	272,8	247
3	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	1. Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	67,46	54,41	69,50	67,06	67,69	112,43	80,01	99,28	93,14	91,47
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>								<b>89,41</b>	<b>107,2</b>	<b>128,4</b>	<b>148,74</b>	<b>152</b>

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016, capaian kinerja sasaran adalah sebesar **89,41%**, tahun 2017 sebesar **107,2%**, tahun 2018 sebesar **128,4%**, tahun 2019 sebesar **148,78%**, dan pada tahun 2020 sebesar **152%**.

Namun, untuk realisasi kinerja, terjadi fluktuasi realisasi kinerja untuk masing-masing indikator kinerja dari tahun 2016 s/d tahun 2020. Hal ini disebabkan karena

berbagai faktor terutama faktor dari luar yang bukan merupakan kewenangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, sehingga realisasi kinerja yang dicapai tidak seluruhnya tercapai sesuai target yang ditetapkan. Seperti indikator nilai Indeks Demokrasi Indonesia, Konflik Sosial dan Penurunan Angka Kriminalitas, dimana untuk mencapai target yang ditetapkan tidak hanya diperlukan peran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tetapi juga peran dari beberapa perangkat daerah atau instansi terkait lainnya. Perbandingan rata-rata capaian kinerja dari ketiga sasaran pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut :



### 3.3 Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2020

Capaian kinerja organisasi merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja.

Berikut ini dapat dijelaskan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja per sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, yaitu sebagai berikut : .

## SASARAN STRATEGIS I



Sasaran strategis meningkatnya tata kelola organisasi merupakan tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi di setiap organisasi pemerintah dan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran meningkatnya tata kelola organisasi adalah dalam rangka pencapaian tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik mengandung prinsip efektif dan efisien terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya tata kelola organisasi ini ditetapkan indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja.

Realisasi dan capaian indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2020 tercantum pada tabel 3.4 berikut:

**Tabel 3.4**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis I**

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Nilai	BB (78)	B (69,94)	B 89,67%


Dari tabel 3.4 dapat dilihat target indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2020 adalah BB (78), sedangkan realisasinya adalah B (69,74) maka tingkat capaiannya 89,67%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori kinerja "**sangat baik.**"

Tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{69,94}{78} \times 100\% = 89,67\%$$

Secara grafik, perbandingan target dan realisasi indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan lebih lanjut tentang laporan Kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja tersebut selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 mendapat nilai 69,94 dengan kategori B (interpretasi BAIK), artinya akuntabilitasnya sudah baik, memiliki sistem yang sudah dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Prediket evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tersebut berdasarkan laporan hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor : 14.30/INSP-LAKIP/V-2020 tanggal 4 Mei 2020.


Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen dasar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja (Bobot 30%), Pengukuran Kinerja (Bobot 25%), Pelaporan Kinerja (Bobot 15%), Evaluasi Internal (Bobot 10%), dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (Bobot 20%).

Adapun Kategori Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**Kategori Keberhasilan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**  
**Di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

<b>NO</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>NILAI ANGKA</b>	<b>INTERPRETASI</b>
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya sudah cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, system dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan monitor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat kurang, system tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan sangat mendasar.

Berikut ini penjelasan masing-masing aspek yang dinilai dalam evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, nilai hasil evaluasi perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 sebesar 25,43. Dibandingkan dengan bobot penilaian terhadap perencanaan kinerja yaitu sebesar 30%, tingkat capaian nilai hasil evaluasi perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebesar 84,77%. Hasil ini menunjukkan perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sudah baik artinya dokumen perencanaan kinerja secara umum sudah sesuai dengan aturan seperti penyusunan Renstra telah memenuhi syarat yang ditentukan, perjanjian kinerja telah selaras dengan Renstra dan dimanfaatkan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon III, IV dan Staf.

Kemudian, dari segi pengukuran kinerja, nilai hasil evaluasi terhadap pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 sebesar 15,83%. Dibandingkan dengan bobot penilaian terhadap pengukuran kinerja yaitu sebesar



25%, tingkat capaian nilai hasil evaluasi pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebesar 63,3%. Hasil ini menunjukkan pengukuran kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sudah cukup baik karena telah memiliki IKU dan berorientasi hasil namun masih perlu ditingkatkan karena belum terdapat pedoman/SOP tentang pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja belum dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi sehingga pengukuran kinerja secara berjenjang belum dapat dilakukan mulai dari staf, manajerial sampai pada pimpinan tertinggi.

Dari segi pelaporan kinerja, nilai hasil evaluasi pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 sebesar 10,78. Jika dibandingkan dengan bobot pelaporan kinerja yaitu sebesar 15%, nilai hasil evaluasi pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, tingkat capaiannya sebesar 72%. Hasil ini menunjukkan pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sangat baik karena disampaikan tepat waktu, adanya penyajian evaluasi dan analisis capaian kinerja. Namun, laporan kinerja yang disusun belum digunakan sebagai dasar *reward* dan *punishment* secara terstruktur.

Selanjutnya, dari segi evaluasi internal, nilai evaluasi internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 sebesar 6,19. Jika dibandingkan dengan bobot evaluasi internal yaitu sebesar 10%, tingkat capaian nilai evaluasi internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebesar 62%. Hasil ini menunjukkan evaluasi internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dikatakan cukup baik karena sudah ada pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya, namun belum berdasarkan mekanisme pemantauan yang standar dan memadai. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat juga telah melakukan evaluasi program dan kegiatan serta evaluasi terhadap capaian realisasi fisik dan keuangan, namun belum terlalu berpengaruh terhadap perbaikan kualitas perencanaan.

Terakhir, dari segi pencapaian sasaran/kinerja organisasi, nilai evaluasi terhadap pencapaian sasaran/kinerja organisasi sebesar 11,71. Jika dibandingkan dengan bobot pencapaian sasaran/kinerja organisasi yaitu sebesar 20%, capaiannya sebesar 55%. Angka ini menunjukkan pencapaian yang masih rendah disebabkan belum adanya inovasi dalam

manajemen kinerja dan belum adanya penghargaan atau pengakuan yang diperoleh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dari lembaga nasional.

Selanjutnya, perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir dapat dijelaskan pada tabel 3.6 berikut :


**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja**  
**Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016-2020**

NO	Indikator Kinerja	Realisasi					Capaian Indikator Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B 61,35	B 60,92	B 62,50	B 67,66	B 69,94	B 86,41	B 84,61	B 84,45	B 89,03	B 89,67

Dari tabel 3.4 dapat dilihat realisasi dan capaian kinerja tahun 2016-2020 indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Realisasi indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja secara prediket tetap atau tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun yaitu B, namun dari segi nilainya mengalami kenaikan dari tahun 2017 s/d 2020, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 0,43 poin dari tahun sebelumnya. Begitu juga dengan capaian indikator kinerja yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dari tahun 2017 s/d 2020. Sama halnya dengan realisasi indikator kinerja, tingkat capaian indikator kinerja juga mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 1,8 poin dari tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 secara grafik dapat dilihat pada grafik 3.4 berikut ini :

**Grafik 3.4**  
**Realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja nilai**  
**evaluasi akuntabilitas kinerja**  
**Tahun 2016-2020**



Dari grafik di atas dapat dilihat nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 sebesar 61,35, tahun 2017 sebesar 60,92 (turun 0,43 poin dari tahun sebelumnya), kemudian tahun 2018 naik 1,58 poin dari tahun sebelumnya menjadi 62,50. Pada tahun 2019, nilai evaluasi akuntabilitas naik 5,16 poin dari tahun 2018 menjadi 67,66 dan pada tahun 2020 naik lagi menjadi 69,94 (naik 2,28 poin dari tahun sebelumnya).

Dari segi capaian kinerja, tingkat capaian kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016 s/d 2020 secara berturut-turut adalah 86,41%, 84,61%, 84,45%, 89,03% dan 89,67%.


Selanjutnya, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen dasar manajemen kinerja. Adapun hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat terhadap penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

berdasarkan 5 (lima) komponen dasar manajemen kinerja dari tahun 2016 s/d 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Nilai SAKIP Badan Kesbangpol Prov Sumbar**  
**per masing-masing komponen penilaian**  
**Tahun 2016-2020**

NO	KOMPONEN PENILAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perencanaan Kinerja	20,11	18,82	21,82	25,40	25,43
2	Pengukuran Kinerja	16,81	15,83	14,10	15,83	15,83
3	Pelaporan Kinerja	10,03	9,28	10,78	10,78	10,78
4	Evaluasi Internal	6,15	6,11	6,38	6,19	6,19
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	8,25	10,88	9,42	9,46	11,71
<b>Jumlah</b>		<b>61,35</b>	<b>60,92</b>	<b>62,50</b>	<b>67,66</b>	<b>69,92</b>

Secara grafik, dapat digambarkan sebagai berikut :



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa setiap komponen penilaian secara umum mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti komponen perencanaan kinerja naik dari 21,82 tahun 2018 menjadi 25,40 pada tahun 2019 dan naik lagi menjadi 25,43 tahun 2020. Komponen pengukuran kinerja juga naik dari 14,10 tahun 2018 menjadi 15,84 pada tahun 2019 dan tetap menjadi 15.84 tahun 2020. Komponen pelaporan Kinerja tetap sebesar 10,78 dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Komponen evaluasi internal turun sedikit dari 6,38 tahun 2018 menjadi 6,19 pada tahun 2019 dan tetap menjadi 6,19 pada tahun 2020. Komponen capaian sasaran naik dari 9,42 tahun 2018 menjadi 9,46 tahun 2019 dan naik menjadi 11,71 pada tahun 2020. Sehingga setiap komponen penilaian tersebut harus minimal dipertahankan bahkan harus mengalami kenaikan nilai. Untuk dapat mencapainya diperlukan komitmen yang tinggi semua pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dan perbaikan dari semua bagian akuntabilitas kinerja seperti: perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja kemudian meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait untuk mencapai target tersebut.

**Realisasi Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2016-2021**

Pada tahun terakhir (tahun 2021) Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar, ditargetkan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja adalah B (80). Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target realisasi kinerja sampai tahun 2021 pada Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar tahun 2016-2021, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 sebesar 87,4% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi s.d 2020	
Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Nilai	BB(78)	69,92	89,67	BB (80)	69,92	87,4

### Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Standar Nasional

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian terhadap Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah terbagi atas 7 kategori yaitu AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), dan D (>0-30). Nilai evaluasi laporan akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan standar nasional ( PermenPan dan RB Nomor 12 Tahun 2015) memperoleh nilai B (>60-70). Perbandingan nilai akuntabilitas dari Kemenpan-RB dengan kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja dari Kemenpan-RB dengan Kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2020**

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	Kinerja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	Target BB (78)  Realisasi 69,92 (B)  Capaian 89,67%
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel	
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal.	
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan	
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.	
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar	
7	D	>0-30	<b>Sangat Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.	

### Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2020 terjadi peningkatan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun

faktor penyebab keberhasilan terhadap peningkatan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol tahun 2020 dari tahun-tahun sebelumnya antara lain :

- a. Badan Kesbangpol telah memiliki Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah periode 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan target jangka menengah dan dipublikasikan melalui website [www.sumbarprov.go.id](http://www.sumbarprov.go.id).
- b. Dokumen Renstra telah direvisi dan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini, Renstra sudah menyajikan IKU yang selaras dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan di awal tahun.
- c. Telah disusun RKT, Perjanjian Kerja (Eselon II,III dan IV sampai dengan level staf) dan Rencana Aksi dan telah selaras dengan Renstra.
- d. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renstra telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan dan target keberhasilan serta dilengkapi dengan indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilannya.
- e. Sudah ada rencana aksi atas kinerja yang diperjanjikan dan telah mencantumkan target secara periodik/triwulan, dan dimonitor pencapaiannya secara berkala setiap triwulan.
- f. Pengukuran target kinerja Eselon III dan IV telah dilakukan dan hasil pencapaiannya sudah dilakukan monitoring secara berkala.

Meskipun nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun capaian kinerja untuk indikator ini belum mencapai target 100%.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol untuk mencapai target kinerja 100% (BB) diantaranya :

1. Menyelaraskan semua dokumen perencanaan sampai tingkat bawah dan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja seperti perjanjian kinerja sampai jenjang staf dan menyusun indikator kinerja.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan rapat internal. Dengan adanya rapat ini maka dapat dilakukan pencegahan atas faktor penghambat pencapaian kinerja serta memberikan penghargaan dan hukuman atas kinerja yang telah dicapainya.
3. Meningkatkan komitmen semua pejabat dan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Sumbar dalam melaksanakan semua bagian akuntabilitas kinerja seperti:

perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

4. Menindaklanjuti dari saran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagaimana evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yaitu Pemprov Sumbar dan setiap perangkat harus menyusun ulang tujuan dan indikator kinerja tujuan, sasaran strategis dan indikator kerjanya yang benar dan tepat dengan cascading. Dan juga menindaklanjuti segera atas rekomendasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, BAPPEDA, Biro Organisasi Setda Prov Sumbar atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
5. Mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan asistensi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya tata kelola organisasi pada Badan Kesbangpol tahun 2020, dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.825.952.859 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.1.791.450.018 (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Belas Rupiah). Dengan kata lain, untuk capaian keuangan hanya 98,11% yang terealisasi dan terdapat 1,89% anggaran yang tersisa. Hal ini menunjukkan terjadi efisiensi sebesar 1,89% untuk pencapaian sasaran meningkatnya tata kelola organisasi. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung sasaran meningkatnya tata kelola organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 3.10**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	89,67%	98,11%	1,89%

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya tata kelola organisasi dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut :

**Tabel 3.11**  
**Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**  
**Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi**

No	Program/ Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b> <b>(Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran)</b>	<b>100%</b> <b>(Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran)</b>	<b>100</b>	<b>1.086.248.242</b>	<b>1.058.929.268</b>	<b>97,48</b>
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan (Kebutuhan jasa pelayanan surat menyurat)	12 bulan (kebutuhan jasa pelayanan surat menyurat)	100	10.250.000	10.238.850	99,89
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan (Kebutuhan listrik, air, dan telekomunikasi SKPD)	12 bulan (Kebutuhan listrik, air, dan telekomunikasi SKPD)	100	139.320.000	116.746.267	83,80
3	Kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan, Pengaman,	12 bulan (Jasa kebersihan, pengamanan,	12 bulan (Jasa kebersihan, pengamanan	100	438.432.956	437.396.325	99,76

	dan Sopir Kantor	dan sopir kantor yang terpenuhi)	dan sopir kantor yang terpenuhi)				
4	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan (Kebutuhan alat tulis kantor)	12 bulan (Kebutuhan alat tulis kantor)	100	30.000.000	30.000.000	100
5	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	(12 bulan) Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	(12 bulan) Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100	25.000.000	25.000.000	100
6	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(12 bulan) Kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	(12 bulan) Kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	10.000.000	9.996.538	99,97
7	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	156 eks (Surat kabar yang dibeli)	156 eks (Surat kabar yang dibeli)	100	16.440.000	16.440.000	100
8	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan (Kebutuhan makanan dan minuman rapat)	12 bulan (Kebutuhan makanan dan minuman rapat)	100	12.000.000	11.995.000	99,96
9	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	12 bulan (Kebutuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah)	12 bulan (Kebutuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah)	100	385.905.286	382.216.288	99,04

10	Kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	1 kali (Kebutuhan jasa pembinaan mental aparatur)	1 kali (Kebutuhan jasa pembinaan mental aparatur)	100	18.900.000	18.900.000	100
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur</b>	<b>100%</b> <b>(Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur)</b>	<b>100%</b> <b>(Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur)</b>	<b>100</b>	<b>239.619.591</b>	<b>235.376.360</b>	<b>98,23</b>
1	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 jenis (Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli)	9 jenis (Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli)	100	85.555.000	85.075.000	99,44
2	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	7 unit Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara)	7 unit (Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara)	100	118.055.000	114.326.360	96,84
3	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	15 unit (Peralatan/perlengkapan yang dipelihara)	15 unit (Peralatan/perlengkapan yang dipelihara)	100	4.950.000	4.950.000	100
4	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1 unit (Gedung kantor yang direhab)	1 unit (Gedung kantor yang direhab)	100	13.759.591	13.725.000	99,75
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat studio, Komunikasi dan Alat	5 unit (Alat studio/alat komunikasi dan alat informasi yang)	5 unit (Alat studio/alat komunikasi dan alat informasi yang)	100	2.500.000	2.500.000	100

	Informasi	dipelihara)	dipelihara)				
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala komputer dan jaringan komputerisasi	27 unit (Komputer/ printer/laptop yang dipelihara)	27 unit (Komputer/ printer/ laptop yang dipelihara)	100	14.800.000	14.800.000	100
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>100%</b> <b>(Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas)</b>	<b>100%</b> <b>(Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas)</b>	<b>100</b>	<b>33.750.000</b>	<b>31.500.000</b>	<b>93,33</b>
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	45 stel (Pakaian dinas yang diadakan)	45 stel (Pakaian dinas yang diadakan)	100	33.750.000	31.500.000	93,33
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>40 JPL/org/ tahun</b> <b>(Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat)</b>	<b>40 JPL/org /tahun</b> <b>(Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat)</b>	<b>100</b>	<b>6.760.000</b>	<b>6.680.000</b>	<b>98,82</b>
1	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	(6 orang) PNS yang mengikuti bimtek	(6 orang) PNS yang mengikuti bimtek	100	6.760.000	6.680.000	98,82
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>1] 100%</b> <b>(Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD)</b>  <b>2] A</b> <b>(Nilai evaluasi SAKIP SKPD)</b>	<b>1] 100%</b> <b>(Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD)</b>  <b>2] B</b> <b>(Nilai evaluasi SAKIP)</b>	<b>100</b>  <b>87,43</b>	<b>459.575.026</b>	<b>458.964.390</b>	<b>99,87</b>

		[3] 100% (Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan)	SKPD) [3] 100% (Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan)	100			
		[4]100% (Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD)	[4]100% (Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD)	100			
		[5]100% (Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD)	[5]100% (Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD)	100			
1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen  (Dokumen LAKIP SKPD,LKPJ SKPD,LPPD SKPD dan dokumen laporan lainnya)	4 dokumen  (Dokumen LAKIP SKPD,LKPJ SKPD,LPPD SKPD dan dokumen laporan lainnya)		46.076.851	46.062.897	99,97
2	Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD	25 orang  (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPTK, Pengguna Anggaran dan Pengelola Keuangan SKPD lainnya)	25 orang  (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPTK, Pengguna Anggaran dan Pengelola Keuangan SKPD lainnya)		174.423.900	174.423.900	100
3	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggar	6 dokumen  (Rencana Kerja SKPD, Rencana Strategis SKPD,RKA	6 dokumen  (Rencana Kerja SKPD, Rencana Strategis		107.488.069	106.943.273	99,49

	an SKPD	SKPD,DPA SKPD, DPPA SKPD,dan dokumen perencanaan penganggaran lainnya)	SKPD,RKA SKPD,DPA SKPD, DPPA SKPD,dan dokumen perencanaan pengangga- ran lainnya)				
4	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD	1 dokumen  (Dokumen hasil monitoring dan evaluasi kegiatan SKPD)	1 dokumen  (Dokumen hasil monitoring dan evaluasi kegiatan SKPD)		95.528.206	95.476.370	99,95
5	Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendali- an Aset SKPD	1 laporan  (Jumlah laporan pengelolaan asset SKPD)	1 laporan  (Jumlah laporan pengelolaan asset SKPD)		36.058.000,	36.057.950	99,99

## SASARAN STRATEGIS II



Sasaran strategis keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah dalam rangka pencapaian tujuan terwujudnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat. Memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

merupakan perangkat daerah yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah Provinsi untuk mendukung terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat di Sumatera Barat.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat ditetapkan 2 (dua) indikator yaitu jumlah konflik di Sumbar dan persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar. Realisasi dan capaian indikator kinerja jumlah konflik di Sumbar dan persentase penurunan angka kriminalitas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.12**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis II**

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah konflik sosial di Sumbar	kasus	<5	1	180
2	Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	%	5	12,37	247

Dari tabel 3.12 dapat dilihat target indikator kinerja jumlah konflik di Sumbar pada tahun 2020 sebanyak 1 kasus dengan tingkat capaiannya 180%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori kinerja "**sangat baik**". Adapun persentase penurunan angka kriminalitas tahun 2020 sebesar 12,37% dari tahun sebelumnya, dengan tingkat capaian 247%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini juga termasuk kategori kinerja "**sangat baik**".

Untuk lebih jelasnya, berikut diuraikan masing-masing indikator kinerja yang mendukung sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat :

### 1. Indikator Kinerja Jumlah Konflik di Sumbar

Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Konflik dapat

bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, perseteruan antar umat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, antaretnis, sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi, sengketa sumber daya alam antar masyarakat, dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha, atau distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Gubernur berwenang mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik skala Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Koordinasi tersebut diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan serta Penyusunan Rencana Aksi Terpadu di tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten Kota. Dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik, di Sumatera Barat telah dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang diketuai oleh Gubernur dan dibantu oleh sekretariat yang berada pada unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Provinsi;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Provinsi;
- c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
- d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Dalam rangka pencegahan konflik di Sumatera Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan berbagai upaya diantaranya meredam potensi konflik, membangun sistem peringatan dini, memelihara kondisi damai dalam masyarakat, dan mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai.



Dalam meredam potensi konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah berupaya mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat, membangun karakter bangsa, melestarikan nilai Pancasila dan kearifan local serta menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha setempat. Untuk membangun sistem peringatan dini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai upaya diantaranya pemetaan wilayah potensi konflik, penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam mengembangkan system penyelesaian perselisihan secara damai, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat ya menyelesaikan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat secara damai dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan potensi-potensi konflik di tengah masyarakat di Sumatera Barat dapat diredam dan tidak berujung pada konflik yang bersifat anarkisme atau menimbulkan bentrokan/kekerasan yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan hasil pemetaan potensi konflik di Sumatera Barat yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2020 terdapat 33 potensi konflik yang terdata di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dari 33 potensi konflik tersebut, terdapat 1 konflik yang menimbulkan bentrokan atau kekerasan di tengah masyarakat yaitu konflik permasalahan batas wilayah antar masyarakat nagari Sumpur dengan masyarakat Padang Laweh Malolo dan Malolo Tigo Jurai, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar.

Bentrokan yang terjadi antar dua kelompok masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo dengan Nagari Sumpur pecah ketika salah satu pihak dari dua nagari tersebut memasang plang bertuliskan 'Kawasan Wisata Olahraga Siti Nurjanah' di wilayah Nagari Padang Laweh Malalo. Permasalahan berawal dari adanya gugatan terhadap sertifikat tanah seluas 60 hektar di kawasan wisata olahraga Siti Nurjanah di area wilayah Padang Laweh Malalo, yang digugat oleh sekelompok masyarakat 3 Jurai Malalo. Permasalahan tersebut saat ini masih dalam sidang pertama di pengadilan, tetapi pihak yang memiliki sertifikat secara sepihak melakukan pemancangan plang sehingga memicu kemarahan masyarakat 3 Jurai Malalo. Dengan adanya permasalahan sertifikat tanah ini, sehingga berlanjut kepada tapal batas kedua wilayah.

Dengan adanya pemasangan plang tersebut membuat masyarakat Malalo 3 Jurai yang terdiri dari pemuda dan tokoh masyarakat marah dan berkumpul di titik tapal batas Antara Padang Laweh Malalo dengan Nagari Sumpur. Dengan membawa senjata tajam sambil melakukan pembakaran kayu. Sehingga terjadi kontak fisik antara masyarakat kedua nagari, namun tidak menimbulkan korban jiwa. Hanya berupa korban meteril yaitu, satu unit sepeda motor dibakar dan satu buah rumah dirusak massa.

Dari data tersebut, dapat dihitung realisasi dan capaian indikator kinerja jumlah konflik di Sumbar tahun 2020, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 3.13**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Konflik di Sumbar Tahun 2020**

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah konflik di Sumbar	kasus	<5	1	180

Dari tabel 3.13 di atas, dapat dilihat bahwa target indikator kinerja jumlah konflik di Sumatera Barat pada tahun 2020 sebanyak 5 kasus, sedangkan realisasinya adalah 1 kasus, maka tingkat capaiannya 180%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori "**sangat baik**".


Tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times 5) - 1}{5} \times 100\% = 180\%$$

Rumus tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik.

Secara grafik, perbandingan target dan realisasi indikator kinerja jumlah konflik di Sumbar tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Dari graifik di atas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja jumlah konflik di Sumbar tahun 2020, realisasinya sudah melebihi target yang ditetapkan, dimana pada tahun 2020 ditargetnya jumlah konflik yang terjadi di Sumatera Barat kurang dari 5 kasus, sedangkan realisasinya sebanyak 1 kasus. Dengan demikian, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat telah berhasil meredam potensi-potensi konflik yang ada di Sumatera Barat sepanjang tahun 2020 sehingga konflik yang terjadi tidak melebihi target yang ditetapkan (kurang dari 5 kasus).

Selanjutnya, perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Konflik di Sumbar Tahun 2020 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir dapat dijelaskan pada tabel 3.14 berikut :


**Tabel 3.14**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Konflik di Sumatera Barat**  
**Tahun 2016-2020**

NO	Indikator Kinerja	Realisasi					Capaian Indikator Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah konflik di Sumbar	4 kasus	3 kasus	2 kasus	3 kasus	1 kasus	120 %	140%	160%	140%	180%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dibandingkan tahun 2019, jumlah konflik di Sumatera Barat tahun 2020 mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, jumlah konflik di Sumbar memiliki trend penurunan dari tahun ke tahun yaitu sebanyak 4 kasus di tahun 2016, 3 kasus di tahun 2017, 2 kasus di tahun 2018, 3 kasus di tahun 2019 dan 1 kasus di tahun 2020. Peningkatan kasus konflik di Sumbar terjadi pada tahun 2019 yaitu naik 1 kasus dari tahun sebelumnya.

Dari segi capaian indikator kerjanya, capaian indikator kinerja jumlah konflik di Sumbar menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun dari yaitu dari tahun 2016 s/d 2020. Capaian indikator kinerja jumlah konflik di Sumbar mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu turun 20% dari tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja jumlah konflik di Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 secara grafik dapat dilihat pada grafik 3.7 berikut :



Dari grafik di atas dapat dilihat jumlah konflik di Sumatera Barat pada tahun 2016 sebanyak 4 kasus, tahun 2017 sebanyak 3 kasus (turun 1 kasus dari tahun sebelumnya), tahun 2018 sebanyak 2 kasus (turun 1 kasus dari tahun sebelumnya). Pada tahun 2019, jumlah konflik di Sumbar naik 1 kasus dibandingkan tahun sebelumnya dan pada tahun 2020, jumlah konflik di Sumbar sebanyak 1 kasus (turun 2 kasus dari tahun sebelumnya).

Dari segi capaian kinerja, tingkat capaian kinerja jumlah konflik di Sumbar dari tahun 2016 s/d 2020 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Penurunan tingkat capaian kinerja terjadi pada tahun 2019. Adapun tingkat capaian kinerja jumlah konflik di Sumbar secara berturut-turut dari tahun 2016 s/d 2020 yaitu 120% tahun 2016, 140% tahun 2017, 160% tahun 2018, 140% tahun 2019, dan 180% tahun 2020.


Konflik yang terjadi di Sumatera Barat sejak tahun 2019 s/d 2020 secara umum bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya alam, lahan/tanah ulayat, dan masalah perbatasan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.15**  
**Jumlah konflik yang terjadi di Sumatera Barat per jenis konflik**  
**Tahun 2016-2020**

No	Jenis Konflik	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Konflik Lahan/Tanah Ulayat	1 kasus	2 kasus	-		1 kasus
2	Konflik Perbatasan	2 kasus	-	-	2 kasus	
3	Sumber Daya Alam	1 kasus	1 kasus	2 kasus	1 kasus	
<b>Total</b>		<b>4 kasus</b>	<b>3 kasus</b>	<b>2 kasus</b>	<b>3 kasus</b>	<b>1 kasus</b>

Sumber : Bidang Kewaspadaan Badan Kesbangpol Prov Sumbar

Secara grafik, dapat dilihat pada grafik 3.8 berikut :



Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa konflik di Sumatera Barat yang berkaitan dengan permasalahan lahan/tanah ulayat, masalah perbatasan maupun sumber daya alam jumlahnya berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, konflik lahan di Sumatera Barat sebanyak 1 kasus dan meningkat menjadi 2 kasus tahun 2017. Pada tahun 2018 dan 2019 tidak terjadi konflik lahan di Sumatera Barat. Namun, pada tahun 2020 terjadi lagi konflik lahan sebanyak 1 kasus. Untuk konflik perbatasan, hanya terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 2 kasus dan tahun 2019 sebanyak 2 kasus, sedangkan pada tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2020 tidak terjadi konflik perbatasan di Sumatera Barat. Konflik Sumber Daya Alam pada tahun 2016 terjadi sebanyak 1 kasus, tahun 2017 juga terjadi sebanyak 1 kasus, tahun 2018 meningkat menjadi 2 kasus dan pada tahun 2019 turun menjadi 1 kasus, sedangkan tahun 2020 tidak terjadi konflik sumber daya alam di Sumatera Barat. Berdasarkan data yang ada, konflik yang terjadi setiap tahun di Sumatera Barat berbeda jenis konflik dan lokasi terjadinya konflik. Untuk dapat meredam potensi konflik di Sumatera Barat setiap tahunnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial.

**Realisasi Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2016-2021**

Pada tahun terakhir (tahun 2021) Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar tahun 2016-2021 ditargetkan jumlah konflik yang terjadi di Sumbar kurang dari 30 kasus (setiap tahunnya ditargetkan kurang dari 5 kasus (<5)). Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target realisasi kinerja sampai tahun 2021 pada Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar tahun 2016-2021, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 sebesar 148% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.16**  
**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2020		%	TAHUN 2021		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi s.d 2020	
Jumlah konflik di Sumbar	Nilai	<5	1	180	<30	13	148

**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan**

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dapat dikatakan berhasil dalam mencapai target indikator kinerja jumlah konflik di Sumbar yaitu kurang dari 5 kasus (<5), Keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Adanya koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan beberapa SKPD dan instansi terkait serta jajaran Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Provinsi sehingga pelaksanaan pencegahan konflik, penghentian konflik dan Pemulihan pascakonflik dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Adanya peran dari Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Provinsi dalam dalam menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan

data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG (Ancaman, Tantangan Hambatan dan Gangguan)

3. Telah terbentuknya tim dan forum-forum strategis yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yaitu Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Kominda, Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Forum-forum ini berperan penting dalam mendeteksi dan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.
4. Terjalannya koordinasi intensif dengan jajaran Forkopimda Sumbar dan tim Kominda Sumbar dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang khususnya yang berkaitan dengan konflik sehingga dapat terwujud persamaan persepsi, visi dan misi serta dapat menghasilkan rekomendasi sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan di daerah.
5. Terjalannya koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial.
6. Tersedianya buku pemetaan potensi konflik yang disusun sebagai salah satu upaya meminimalisir meluasnya konflik yang dipicu oleh berbagai faktor. Buku pemetaan potensi konflik mencakup gambaran potensi konflik per kabupaten/kota beserta analisis terhadap potensi dimaksud. Buku ini juga menggambarkan dominasi jenis potensi konflik di Sumbar serta rekapitulasi seluruh potensi konflik dalam satu tahun, yang bisa dijadikan pedoman pengelolaan potensi konflik di tahun mendatang.

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

1. Masih terbatasnya jumlah intelijen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di 19 kab/kota di Sumatera Barat.



2. Minimnya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan khususnya anggaran untuk pemberdayaan forum-forum strategis yang sudah terbentuk di daerah
3. Masih lemahnya sistem pelaporan dari beberapa SKPD dan kabupaten dan kota dalam penyusunan rencana aksi timdu penanganan konflik sosial sehingga kualitas dokumen rencana aksi timdu penanganan konflik sosial belum maksimal
4. Belum optimalnya peran forum-forum strategis Kesbangpol di daerah dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban.

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Prov Sumbar diantaranya :

1. Memaksimalkan fungsi intelijen yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di 19 kab/kota di Sumatera Barat.
2. Memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien untuk pemberdayaan forum-forum strategis yang sudah terbentuk di daerah
3. Melakukan pembinaan secara intensif kepada anggota tim terpadu penanganan konflik sosial dalam penyampaian laporan rencana aksi tim terpadu penanganan konflik social secara periodik
4. Melakukan pembinaan ke kabupaten/kota untuk memperkuat fungsi dan peran forum-forum strategis Kesbangpol yang ada di daerah

## 2. Indikator Kinerja Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Sumbar

Kriminalitas merupakan suatu pola mengenai tingkah laku yang dapat merugikan masyarakat (atau bisa disebut korban) berupa reaksi formal, informal, dan nonformal. *Pengertian kriminalitas* secara umum juga sebagai tindakan dimana dalam perbuatannya yaitu melanggar hukum dan aturan serta norma norma sosial di dalam suatu lingkungan masyarakat, sehingga dampak kriminalitas sendiri bisa jadi berupa penentangan dari masyarakat.

Salah satu bentuk kriminalitas yang terjadi di Sumatera Barat adalah kejahatan terkait narkoba dan psikotropika yang kasusnya cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan peran dari pemerintah daerah agar kasus kejahatan terkait narkoba dan psikotropika di Sumatera Barat dapat berkurang jumlahnya

dari tahun ke tahun. Sesuai amanat Permendagri Nomor 12 Tahun 2019, pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bentuk fasilitasi yang dapat dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika antara lain melalui kegiatan sosialisasi, pelaksanaan deteksi dini, penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Bantuan kriminalitas lainnya yang terjadi di Sumatera Barat diantaranya kasus curat, curas, curanmor, pembakaran/kebakaran, perkosaan, pembunuhan, penganiayaan, dan perusakan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat memiliki peran untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat melalui sosialisasi dan pembekalan kepada masyarakat terkait aturan dan dampak yang ditimbulkan dari berbagai bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan kata lain, fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersifat preventif sebelum terjadinya pelanggaran tersebut sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Barat.

Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar merupakan indikator kedua untuk pencapaian sasaran kedua Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat yaitu meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar tahun 2020 diukur dari perbandingan jumlah angka kriminalitas yang terjadi di Sumbar tahun 2019 yang direlease pada tahun 2020 dengan jumlah angka kriminalitas yang terjadi di Sumbar tahun sebelumnya. Kasus-kasus kejahatan di Sumbar yang menjadi tolak ukur dalam perhitungan angka kriminalitas tersebut diantaranya kasus pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan

(curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pembakaran/kebakaran, perkosaan, pembunuhan, penipuan, perusakan, kejahatan terkait narkoba dan psikotropika dan kasus penganiayaan. Sumber data diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

Realisasi dan capaian indikator kinerja persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar tahun 2020, dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 3.17**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Penurunan**  
**Angka Kriminalitas di Sumbar Tahun 2020**

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	%	5	12,37	247

Dari tabel 3.17 di atas, dapat dilihat bahwa target indikator kinerja persentase penurunan angka kriminalitas pada tahun 2020 sebesar 5%, sedangkan realisasinya adalah 12,37%, maka tingkat capaiannya 247%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori **"sangat baik"**.


Tingkat capaian kinerja tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{12,37}{5} \times 100\% = 247\%$$

Secara grafik, perbandingan target dan realisasi indikator kinerja persentase penurunan angka kriminalitas tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Grafik 3.9**  
**Perbandingan Target dan Realisasi**  
**Indikator Kinerja Persentase Penurunan Angka Kriminalitas**  
**di Sumbar Tahun 2020**




Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar tahun 2020, realisasinya sudah melebihi target yang ditetapkan, dimana pada tahun 2020 ditargetnya persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar sebesar 5%, sedangkan realisasinya sebesar 12,37%. Dengan demikian, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan upaya preventif dalam menurunkan jumlah kasus kriminalitas di Sumatera Barat sepanjang tahun 2020 sehingga persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar melebihi target yang ditetapkan.

Selanjutnya, perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Sumbar dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir dapat dijelaskan pada tabel 3.18 berikut :

**Tabel 3.18**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penurunan Angka**  
**Kriminalitas di Sumatera Barat**  
**Tahun 2016-2020**

NO	Indikator Kinerja	Realisasi					Capaian Indikator Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penurunan angka kriminalitas	1,94	6,21	8,5	13,64	12,37	38,80	124,2	170	272,8	247

Secara grafik dapat dilihat pada grafik 3.10 berikut :



Dilihat dari grafik di atas dapat dilihat bahwa persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar sejak tahun 2016 s/d 2020 menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, penurunan angka kriminalitas di Sumatera Barat sebesar 12,37% dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2019, penurunan angka kriminalitas 8,5% dari tahun sebelumnya, tahun 2018 angka kriminalitas turun 8,5% dari tahun sebelumnya, tahun 2017 angka kriminalitas turun 6,21% dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2016, angka kriminalitas turun 1,94% dari tahun sebelumnya.

Dari segi capaian indikator kerjanya, capaian indikator kinerja persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun dari yaitu dari tahun 2016 s/d 2020. Capaian indikator kinerja persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar tahun 2016 sebesar 38,80%, tahun 2019 naik menjadi

124,2%, tahun 2018 naik menjadi 170%, tahun 2019 naik menjadi 272,8% dan tahun 2020 naik menjadi 247%.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa angka kriminalitas di Sumatera Barat terdiri dari beberapa kasus. Perkembangan dari masing-masing kasus tersebut dari tahun 2016 s/d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.19**  
**Perbandingan angka kriminalitas di Sumatera Barat**  
**Tahun 2016-2020**


No	Kasus	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Curat	3120	2925	3034	2.471	2.051
2	Curas	495	509	512	387	267
3	Curanmor	2975	3143	2975	2.379	2186
4	Pembakaran/Kebakaran	146	148	23	0	80
5	Perkosaan	59	57	54	31	30
6	Pembunuhan	18	20	14	14	16
7	Penipuan	1324	1158	967	974	590
8	Perusakan	668	600	451	21	265
9	Kejahatan terkait narkoba dan psikotropika	635	824	592	806	826
10	Penganiayaan	3024	2305	2073	2153	1782
<b>Total</b>		<b>12.464</b>	<b>11.689</b>	<b>10.695</b>	<b>9.236</b>	<b>8.093</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, kasus kriminalitas yang paling menonjol di Sumatera Barat tahun 2020 adalah kasus curanmor, curat, dan penganiayaan. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 s/d 2020, ketiga kasus tersebut tetap menjadi kasus yang paling menonjol di Sumatera Barat.

Dilihat dari data per kasus, kasus curat dan curas cenderung mengalami penurunan dari tahun 2018 s/d 2020 dan sempat mengalami kenaikan di tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus curanmor mengalami peningkatan di tahun 2017 yaitu naik 218 kasus dari tahun sebelumnya, sedangkan di tahun 2018 s/d 2020 mengalami penurunan. Kasus perkosaan mengalami trend penurunan sejak tahun 2016 s/d 2020. Adapun kasus pembakaran/kebakaran, pembunuhan, penipuan, perusakan, kejahatan terkait narkoba dan psikotropika serta kasus penganiayaan cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Jumlah masing-masing kasus kriminalitas selama tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 s/d 2020 secara grafik, dapat dilihat pada grafik 3.11 berikut :



### **Realisasi Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2016-2021**

Pada tahun terakhir (tahun 2021) Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar, ditargetkan persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar sebesar 30% (setiap tahunnya ditargetkan penurunannya 5%). Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target realisasi kinerja sampai tahun 2021 pada Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar tahun 2016-2021, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 sebesar 116% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.20**  
**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		%	TAHUN 2021		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi s.d 2020	
Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	%	5	12,37	247	30	35	116

**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan**

Peningkatan persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan tindakan preventif terhadap peningkatan kasus kriminalitas di Sumatera Barat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Adanya Perda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yaitu Perda No 9 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 5 April 2019 sebagai tindak lanjut Permendagri No 21 tahun 2013. Perda ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyalahgunaan Napza di Sumbar dengan memaksimalkan peran dari pemerintah daerah baik dalam bentuk antisipasi dini, pencegahan, fasilitasi rehabilitasi, pengawasan dan pelaporan serta partisipasi masyarakat.
2. Adanya koordinasi dengan aparat kepolisian, Satpol PP, penegak hukum dalam menangani masalah tindak kriminal yang terjadi di Sumbar.

Dalam meningkatkan capaian kinerja indikator persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar, terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

1. Tidak tersedianya alokasi anggaran untuk mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat terkait bahaya perbuatan maksiat dan penyalahgunaan narkoba akibat adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 di Sumatera Barat
2. Belum terimplementasinya Inpres No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 karena belum didukung oleh anggaran



Untuk menghadapi hambatan di atas, solusi atau upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Barat untuk pencapaian indikator kinerja persentase penurunan angka kriminalitas diantaranya pemanfaatan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Kepolisian, Satpol PP, TNI dan jajaran Kesbangpol Provinsi serta tokoh-tokoh masyarakat, (alim ulama, tokoh pemuda, tokoh adat) untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap kasus maksiat, penyalahgunaan narkoba dan kasus kriminalitas lainnya.

### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.783.719.555 ( Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.684.728.581 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah). Dengan kata lain, capaian kinerja keuangan sebesar 94,45% yang terealisasi dan terdapat 5,55% anggaran yang tersisa. Hal ini menunjukkan terjadi efisiensi sebesar 5,55% untuk pencapaian sasaran meningkatnya kemaanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban terbagi atas 2 indikator yaitu jumlah konflik di Sumbar dan persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar. Untuk indikator jumlah konflik di Sumbar dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.697.857.255 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.1.600.930.706 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah). Dengan kata lain, untuk capaian keuangan 94,29% yang terealisasi dan terdapat 5,71% anggaran yang tersisa. Hal ini menunjukkan terjadi efisiensi sebesar 5,71 % untuk indikator jumlah konflik di Sumbar.

Adapun untuk indikator persentase penurunan angka kriminalitas dialokasikan anggaran sebesar Rp. 85.862.300 (Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 83.797.875 (Delapan Puluh Tiga

Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah). Dengan kata lain, untuk capaian keuangan 97,60% yang terealisasi dan terdapat 2,4% anggaran yang tersisa. Hal ini menunjukkan terjadi efisiensi sebesar 2,4% untuk indikator persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar.

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung sasaran meningkatnya tata kelola organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.21**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran**  
**Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Jumlah Konflik di Sumbar	180%	94,29%	5,71%
		2. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	247%	97,60%	2,4%

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator jumlah konflik di Sumbar adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.22**  
**Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**  
**Sasaran Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**  
**Indikator Kinerja Jumlah Konflik di Sumbar**

No	Program/ Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	23 kasus (Konflik Sosial)	1 kasus (Konflik Sosial)	195	1.437.727.580	1.342.346.322	93,36
1	Kegiatan Penanganan Masalah	19 kab/kota (pemantauan masalah)	19 kab/kota (peman-	100	106.183.950	104.102.769	98,04

	Strategis Daerah	strategis daerah)	tauan masalah strategis daerah)				
2	Kegiatan Pengawasan Orang Asing	19 kab/kota (pemantauan orang asing di daerah)	19 kab/kota (pemantauan orang asing di daerah)	100	44.139.550	44.139.550	100
3	Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial	1 buku pemetaan potensi konflik	1 buku pemetaan potensi konflik	100	62.840.979	62.589.202	99,60
4	Kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat	19 kab/kota (Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah)	19 kab/kota (Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah)	100	33.537.100	33.537.100	100
5	Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Terorisme	8 kab/kota (Pencegahan Terorisme di Daerah)	8 kab/kota (Pencegahan Terorisme di Daerah)	100	18.660.000	18.660.000	100
6	Kegiatan Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	1 laporan Timdu PKS (Penanganan Konflik Sosial)	1 laporan Timdu PKS (Penanganan Konflik Sosial)	100	52.536.851	52.536.851	100
7	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi	19 kab/kota (pengawasan ketahanan ekonomi di daerah)	19 kab/kota (pengawasan ketahanan ekonomi di daerah)	100	89.747.800	89.704.305	99,95
8	Kegiatan Forum Diskusi Pimpinan Daerah	13 kali (rapat tim Forkopimda)	13 kali (rapat tim Forkopimda)	100	1.030.081.350	937.076.545	90,97

II	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	0 kasus (konflik SARA) 2 rakor/ pertemuan per tahun	0 kasus (konflik SARA) 1 rakor/ pertemuan per tahun	100  50	260.129.675	258.584.384	99,41
1	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat	1 kali (rapat tim FKUB)  19 kab/kota (monitoring potensi konflik antar umat beragama)	1 kali (rapat tim FKUB)  19 kab/kota (monitoring potensi konflik antar umat beragama)	100  100	26.670.800	26.071.760	97,75
2	Kegiatan Penguatan Wawasan Bela Negara	1 kali (koordinasi kegiatan bela Negara)	1 kali (koordinasi kegiatan bela Negara)	100	15.834.001	15.553.000	98,23
3	Kegiatan Penguatan Pembauran Kebangsaan	1 kali (sosialisasi pembauran kebangsaan)	1 kali (sosialisasi pembauran kebangsaan)	100	73.222.300	72.867.300	99,52
4	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	19 kab/kota (pembinaan dan koordinasi pemantapan idiologi wasbang di daerah)	19 kab/kota (pembinaan dan koordinasi pemantapan idiologi wasbang di daerah)	100	82.400.000	82.160.000	99,71
5	Kegiatan Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	19 kab/kota (monitoring aliran kepercayaan di daerah)	19 kab/kota (monitoring aliran kepercayaan di daerah)	100	17.016.500	16.947.200	99,59
6	Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	3 kali (fasilitasi pembentukan tim PPWK di	3 kali (fasilitasi pembentukan tim PPWK di	100	37.732.674	37.731.724	99,99

		daerah)	daerah)				
7	Kegiatan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental	1 kali (koordinasi dan fasilitasi GNRM)	1 kali (koordinasi dan fasilitasi GNRM)	100	7.253.400	7.253.400	100

Sedangkan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.23**  
**Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**  
**Sasaran Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**  
**Indikator Kinerja Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Sumbar**

No	Program/ Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persen- tase realisas i (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>	<b>70% (Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat)</b>	<b>11,65% (Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat)</b>	<b>28,96</b>	<b>43.561.600</b>	<b>42.218.400</b>	<b>96,92</b>
1	Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Perbuatan Maksiat	10 kab/kota (monitoring perkembangan kasus maksiat di daerah)	10 kab/kota (monitoring perkembangan kasus maksiat di daerah)	100	43.561.600	42.218.400	96,92
<b>II</b>	<b>Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba</b>	<b>70% (Pemahaman aparaturnya dan pihak terkait terhadap bahaya narkoba)</b>	<b>60% (Pemahaman aparaturnya dan pihak terkait terhadap bahaya narkoba)</b>	<b>85,71</b>	<b>42.300.700</b>	<b>41.579.475</b>	<b>98,30</b>

Kegiatan Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Fasilitasi Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional	10 kab/kota (monitoring perkembangan kasus penyalahgunaan naroba di daerah)	10 kab/kota (monitoring perkembangan kasus penyalahgunaan naroba di daerah)	100	42.300.700	41.579.475	98,30
---	---	---	-----	------------	------------	-------

### **SASARAN STRATEGIS III**



Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh Pemerintah. Pembangunan demokrasi memerlukan data yang empirik untuk dapat dijadikan landasan kebijakan dan merumuskan strategi yang spesifik dan akurat sehingga dapat memberikan gambaran tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun untuk mengukur tingkat pencapaian baik ditingkat daerah maupun di tingkat pusat bukanlah sesuatu yang mudah.

Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bersama *stakeholder* lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan

pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) *review* surat kabar lokal, (2) *review* dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Indeks Demokrasi Indonesia bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif perkembangan demokrasi. Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi, yang berasal dari kinerja Pemerintah/Birokrasi saja, namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif, partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia merupakan tanggung jawab semua stakeholder dan tidak hanya Pemerintah saja.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu instansi yang ikut berperan penting dalam meningkatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar khususnya terhadap perkembangan aspek hak-hak politik (*political right*). Oleh sebab itu, ditetapkan indikator kinerja nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai alat ukur atau indikator untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat.

Realisasi dan capaian indikator kinerja nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat tahun 2020 tersebut tercantum pada tabel berikut :

**Tabel 3.24**  
**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis III**

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	nilai	74	67,69	91,47%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar tahun 2019 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 adalah 67,69. Jika dibandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar tahun 2020, realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 ditargetnya nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat


sebesar 74, sedangkan realisasinya 67,69, maka tingkat capaiannya 91,47%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori **"sangat baik"**.

Tingkat capaian kinerja tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{67,69}{74} \times 100\% = 91,47\%$$

Secara grafik, perbandingan target dan realisasi indikator kinerja nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Dari grafik di atas, dapat dilihat realisasi indikator kinerja nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar tahun 2020 belum mencapai target yang ditetapkan. Dengan demikian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat ke depannya perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar.




Selanjutnya, perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir dapat dijelaskan pada tabel 3.25 berikut :

**Tabel 3.25**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja**  
**Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat**  
**Tahun 2016-2020**

NO	Indikator Kinerja	Realisasi					Capaian Indikator Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	67,46	54,41	69,50	67,06	67,69	38,80	112,43	99,28	93,14	91,47

Secara grafik dapat dilihat pada grafik 3.13 berikut :



Dilihat dari grafik di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar dari tahun 2016 s/d 2020 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar sebesar 67,69 atau naik 0,63 poin dari tahun sebelumnya (tahun 2019). Dengan kenaikan ini, maka tingkat demokrasi di Sumatera Barat pada tahun 2020 masih tetap berada pada kategori "sedang". Tahun 2018 nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar sebesar 69,5 poin atau naik 15,09 poin dari tahun sebelumnya (tahun 2017). Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar turun pada tahun 2017 sebesar 13,05 dari tahun 2016 dan tahun 2019 turun sebesar 2,44 poin dari tahun 2018.

Dari segi capaian indikator kerjanya, capaian indikator kinerja nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar juga menunjukkan nilai yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2016 capaian indikator kinerja nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar sebesar 112,43%. Tahun 2017 turun 32 poin dari tahun sebelumnya menjadi 80,01%. Tahun 2018 naik 19,27 poin dari tahun sebelumnya menjadi 99,28%. Tahun 2019 turun 6,14 poin dari tahun sebelumnya menjadi 93,14% dan tahun 2019 turun 1,67 poin menjadi 91,17% dari tahun sebelumnya.

Berfluktuasinya nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar dari tahun 2016 s/d 2020 menunjukkan IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas di Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi, karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Angka IDI 2019 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Tahun 2020 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni aspek kebebasan sipil dengan rata-rata di Sumatera Barat 56,58; aspek hak-hak politik sebesar 61,06; dan aspek lembaga demokrasi sebesar 92,21. Secara lebih rinci, distribusi indeks dalam ketiga aspek demokrasi di Sumatera Barat yang diukur terlihat aspek kebebasan sipil, mengalami kenaikan 1,26 poin, aspek hak-hak politik mengalami penurunan 1,78 poin dan aspek lembaga demokrasi juga mengalami kenaikan sebesar 3,69 poin. Hal ini menggambarkan tingkat dinamika demokrasi di Sumatera Barat. Perbaikan iklim berdemokrasi di Sumatera Barat terjadi di aspek kebebasan sipil dan lembaga demokrasi, yang secara tidak langsung menggambarkan perbaikan dalam kebebasan masyarakat dan kinerja lembaga-lembaga demokrasi di Sumatera Barat.

Adapun skor masing-masing variable/aspek/indikator penilaian Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.26 berikut ini :

**Tabel 3.26**  
**Perkembangan Indeks Aspek, Variabel, Indikator Indeks Demokrasi Indonesia**  
**di Sumatera Barat tahun 2018 s/d 2020**

ASPEK/VARIABEL / INDIKATOR		2018	2019	2020
	<b>INDEKS DEMOKRASI INDONESIA</b>	<b>69,50</b>	<b>67,06</b>	<b>67,69</b>
<b>A</b>	<b>KEBEBASAN SIPIL</b>	<b>61,66</b>	<b>55,32</b>	<b>56,58</b>
I	Kebebasan berkumpul dan berserikat	100	50	4,69
1	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100	100	0
2	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100	100	37,50
II	Kebebasan berpendapat	83,33	100	72,23
3	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	87,50	100	66,67
4	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	62,50	100	100
III	Kebebasan berkeyakinan	38,43	39,08	45,20
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	13,04	21,74	26,09
6	Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya	100	75	78,13
7	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	100	85	100
IV	Kebebasan dari diskriminasi	96,53	77,28	96,53
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100	100	100
9	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	87,50	87,50	87,50
10	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100	41,67	100
<b>B</b>	<b>HAK-HAK POLITIK</b>	<b>61,08</b>	<b>62,84</b>	<b>61,06</b>
V	Hak memilih dan dipilih	74,12	74,12	74,87
11	Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	100	100	94,23
12	Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih	60	60	94,93
13	Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	76,31	76,31	74,19
14	Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turn out)	68,43	68,43	78,78
15	Perempuan terpilih di DPRD Provinsi	35,90	35,90	20,50
VI	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	48,03	51,56	47,25
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	45,65	43,48	56,52
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	50,41	59,63	37,98

C	LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI	92,72	88,52	92,21
VII	Pemilu yang bebas dan adil	100	100	90,28
18	Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	100	100	81,82
19	Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	100	100	98,73
VIII	Peran DPRD	71,36	68,05	79,04
20	Skor alokasi anggaran pendidikan	100	100	100
	Skor alokasi anggaran kesehatan	30,77	9,52	
21	Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD	3,57	3,57	58,82
22	Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	7,14	3,57	21,43
IX	Peran Partai Politik	100	100	100
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	100	100	100
24	Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	100	100	100
X	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	92,78	77,15	90,38
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	84,21	50	78,95
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	100	100	100
XI	Peran Peradilan Yang Independen	100	100	100
27	Keputusan hakim yang kontroversial	100	100	100
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari tabel 3.25 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terdapat lima variabel IDI Sumatera Barat yang mengalami peningkatan, empat variabel mengalami penurunan dan dua variabel tidak mengalami perubahan. Dari lima variabel yang mengalami peningkatan, peningkatan tertinggi terjadi pada variabel Kebebasan dari Diskriminasi yang naik sebesar 19,25 poin; diikuti oleh variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah sebesar 13,23 poin, Peran DPRD sebesar 10,99, variabel Kebebasan Berkeyakinan sebesar 6,12 dan variabel Hak Memilih dan Dipilih sebesar 0,75. Empat variabel yang mengalami penurunan adalah variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, dimana terjadi penurunan 51,56 poin, variabel Kebebasan Berpendapat turun sebesar 27,77 poin, variabel Pemilu yang Bebas dan Adil turun sebesar 9,72 poin. Penurunan terendah terjadi pada variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan yaitu sebesar 4,31. Sedangkan dua variabel (Peran Partai Politik dan Peran Peradilan yang Independen) tidak mengalami perubahan atau tetap.

Dari sisi indikator, terdapat 15 indikator yang terkategori "baik" (indikator dengan skor di atas 80), yaitu indikator 4, 7-12, 18-20, 23-24, dan 26-28. Namun demikian, masih terdapat juga kinerja indikator demokrasi yang berkategori "buruk" (skor di bawah 60) Berbagai indikator tersebut memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya

dapat membaik. Sejumlah indikator yang termasuk dalam kategori “buruk” adalah indikator 1, 2, 5, 15-17, 21 dan 22

### **Realisasi Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2016-2021**

Pada Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar tahun 2016-2021 ditargetkan Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar pada tahun 2021 sebesar 76. Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target realisasi kinerja sampai tahun 2021 pada Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar tahun 2016-2021, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 sebesar 89,07% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.27**  
**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi s.d 2020	
Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar	Nilai	72	67,69	93,14	76	67,69	89,07

### **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan**

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Adanya peran Kelompok Kerja (Pokja) IDI di Sumatera Barat
2. Adanya peran tim pemantauan pemilu untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam Pelaksanaan Pilkada 2020
3. Adanya koordinasi yang intensif dengan instansi dan pihak-pihak terkait untuk mendorong peningkatan nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar.

Adapun solusi atau alternatif yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol untuk peningkatan capaian indikator kinerja nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar antara lain ;

1. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran atau kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu, Badan Kesbangpol berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu melakukan pemantauan pada setiap tahapan Pemilu. Tahapan pelaksanaan Pemilu tersebut diantaranya :
  - a. Pembentukan/Pengangkatan dan Bimbingan Teknis PPK dan PPS
  - b. Pemutakhiran data dan daftar pemilih
  - c. Pencalonan
  - d. Kampanye
  - e. Pemungutan dan Perhitungan Suara
  - f. Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Perhitungan Suara
2. Melakukan penguatan kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) melalui rapat tim Pokja IDI dengan melibatkan pihak-pihak terkait
3. Melakukan pendidikan politik sebanyak bagi masyarakat khususnya bagi pemilih pemula dan perempuan untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dalam rangka menaikkan indikator pada aspek hak-hak politik

### **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional**

Secara nasional, nilai Indeks Demokrasi Indonesia diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu "baik" (Indeks >80), "sedang" (Indeks 60-80), dan "buruk" (Indeks <60). Nilai Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2019 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 adalah 67,69. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut secara nasional masih berada pada kategori "sedang". Jika di dibandingkan dengan target nilai Indeks Demokrasi Indonesia secara nasional, nilai IDI di Sumbar berselisih 7,31 poin dari target nilai IDI secara nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024. (Target nilai Indeks Demokrasi Indonesia adalah 75)

### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, dialokasikan

anggaran sebesar Rp. 683.000.000 (Enam ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.678.311.282 (Enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah). Dengan kata lain, untuk capaian keuangan hanya 99,31% yang terealisasi dan terdapat 0,69% anggaran yang tersisa. Hal ini menunjukkan terjadi efisiensi sebesar 0,69% untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Sumatera Barat. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.28**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di Sumatera Barat**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	91,47%	99,31%	0,69%

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.29**  
**Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Sumatera Barat**

No	Program/ Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>67,69 (Peningkatan Capaian IDI)</b>	<b>67,69 (Peningkatan Capaian IDI)</b>	<b>100</b>	<b>683.000.000</b>	<b>678.311.282</b>	<b>99,31</b>
1	Kegiatan Dialog Politik bersama Partai Politik,	2 kali (dialog politik bersama)	2 kali (dialog politik bersama)	100	186.282.300	185.976.500	99,84

	Ormas dan Tokoh Masyarakat	pimpinan ormas dan tokoh masyarakat perempuan)	pimpinan ormas dan tokoh masyarakat perempuan				
2	Kegiatan Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	9 partai politik (verifikasi dokumen pengajuan bantuan keuangan parpol)	9 partai politik (verifikasi dokumen pengajuan bantuan keuangan parpol)	100	50.000.000	49.295.900	98,59
3	Kegiatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota di Sumbar	100% (persentase usulan berkas calon PAW anggota DPRD kab/kota yang diverifikasi)	100% (persentase usulan berkas calon PAW anggota DPRD kab/kota yang diverifikasi)	100	40.000.000	39.260.000	98,15
4	Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum	1 Posko Pemantauan Pemilu  19 kab/kota (monitoring tahapan dan penyelenggaraan Pemilu)	1 Posko Pemantauan Pemilu  19 kab/kota (monitoring tahapan dan penyelenggaraan Pemilu)	100  100	406.717.700	403.778.882	99,28

### 3.4 Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2020, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi belanja dari APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar **Rp. 9.078.973.499** yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar **Rp. 4.786.301.085** dan belanja langsung sebesar **Rp. 4.292.672.414**. Adapun realisasinya pada akhir Desember 2020 untuk belanja tidak langsung sebesar **Rp. 4.483.986.917 (93,68 %)** sedangkan realisasi belanja langsung sebesar **Rp. 4.154.489.881 (96,78 %)**. Jumlah total realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung per Desember 2020 sebesar **Rp. 8.638.476.798** atau **95,15%**. Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ;



**Tabel 3.30**  
**Pagu Dan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Prov.Sumbar**  
**Tahun 2020**

URAIAN	APBD	REALISASI	SISA	%
a. Belanja tidak langsung	4.786.301.085	4.483.986.917	302.314.168	93,68
b. Belanja langsung	4.292.672.414	4.154.489.881	138.182.533	96,78
<b>BELANJA</b>	<b>9.078.973.499</b>	<b>8.638.476.798</b>	<b>440.496.701</b>	<b>95,15</b>

**BAB IV****PENUTUP****4.1 Kesimpulan**

**S**esuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja tahun 2020 merupakan kelanjutan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Laporan kinerja ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauhmana manfaat pelayanan di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi masyarakat.

Penyajian data laporan kinerja ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan perjanjian kinerja yang diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja.
2. Rata-rata persentase capaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 sebesar 152 %. Artinya secara umum capaian semua indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 termasuk berhasil dengan kategori **sangat baik**.

3. Dari 4 (empat) indikator kinerja, terdapat terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target yaitu jumlah konflik di Sumbar sebesar 180% dan persentase penurunan angka kriminalitas sebesar 247%. Kemudian, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya di bawah target namun tetap dalam kategori sangat baik yaitu nilai evaluasi akuntabilitas kinerja sebesar 89,67% dan nilai Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 91,47%.
4. Anggaran program yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja adalah sebesar **Rp. 4.292.672.414,-** direalisasikan sebesar **Rp. 4.154.489.881 (96,78 %)**. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 3,22% atau secara absolute sebesar Rp. 138.182.533,-

## 4.2 Saran

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat ke depan, maka ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan / keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Menggunakan upaya pemecahan masalah dalam dokumen ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program / kegiatan tahun selanjutnya.
- c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.
- d. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh, efektif, dan efisien.
- e. Memperkuat komitmen dari semua bidang untuk meningkatkan kinerjanya